

ABSTRAK

Nur Darina, 1720110011, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Hajatan di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan arisan hajatan di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, untuk mengetahui alasan masyarakat melaksanakan arisan hajatan, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan hajatan di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan antara lain: (1) Praktik arisan hajatan di desa Mayong Lor dilaksanakan ketika masyarakat mengadakan hajatan nikahan, khitanan maupun bangun rumah. Objek dalam arisan hajatan berupa uang rupiah, rokok dan bahan bangunan. Pelaksanaan arisan hajatan ini, dilaksanakan saat hari pertama dalam hajatan nikahan atau khitanan (malam *pasihan* atau *melek'an*.) praktik arisan hajatan terdapat pencatatan gunanya sebagai bukti administrasi, adminisnistrasi itu dibutuhkan saat orang yang datang gantian mengeluarkan arisan/ punya hajat. (2) Alasan masyarakat Desa Mayong Lor masih melaksanakan arisan hajatan sebagai suatu keharusan, karena dimaknai sebagai warisan leluhur (kearifan lokal), silaturahmi, mengurangi beban biaya hajatan, dan sebagai tabungan. (3) Tinjauan hukum Islam arisan hajatan adalah Praktik arisan hajatan di Desa Mayong Lor sesuai dengan rukun dan syarat *akad*, dan dalam arisan hajatan desa Mayong menggunakan akad *tabarru'* atau tolong menolong dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak jika terjadi kenaikan harga barang maupun selisih jumlah uang arisan karena naiknya mata uang atau ketidakmampuan masyarakat membayar arisan. Dalam perwujudan kemaslahatan yang terdapat dalam praktik arisan hajatan di desa Mayong Lor tersebut megandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Kegiatan arisan hajatan ini dapat mewujudkan kebaikan atau kemanfaatan bagi masyarakat. Arisan hajatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Mayong Lor merupakan '*urf amali*' dan '*urf khash*' yakni suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan terus menerus dan diterima oleh masyarakat disuatu daerah tertentu yang tidak bertentangan dengan syariat islam sehingga menjadi adat kebiasaan.

Kata Kunci: Arisan hajatan, Desa Mayong Lor, Praktik Pelaksanaan, Hukum islam